

## PENERAPAN PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI PENGADILAN AGAMA

Syufa'at

Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Email: *iainpwtsyufa@gmail.com*

### *Abstrak*

Wakaf mempunyai dua dimensi makna yaitu dimensi spiritual *taqarrub* kepada Allah dan dimensi sosial sebagai salah satu sumber finansial Islam untuk kesejahteraan umat. Wakaf juga dapat menimbulkan berbagai sengketa diantaranya karena tanah wakaf tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan ikrar wakaf, dilakukan atas dasar saling percaya sehingga tidak memiliki bukti hukum dan kepemilikan. Saat ini, pilihan untuk menggunakan jalur pengadilan dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan sengketa sehingga akhirnya publik banyak memilih upaya non litigasi sebagai jalan menyelesaikan sengketa. Mediasi dipilih karena hasilnya para pihak tidak ada yang merasa bahwa dirinya menang atau kalah (win-win solution), selain itu prosesnya juga cepat dan biaya murah. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa wakaf dengan model mediasi menurut undang-undang wakaf dan bagaimana penerapan mediasi tersebut di dalam sistem Pengadilan Agama.

***Kata Kunci:*** wakaf, mediasi, Pengadilan Agama

### *Abstract*

Waqf has two dimensional meaning; the spiritual dimension that is *taqarrub* to Allah and the social dimension as the source of Islamic financial for the welfare of the people. Waqf disputes can be caused by several reasons; waqf land is not accompanied with a pledge; waqf is done on the basis of mutual trust so it has no legal proof and ownership. Currently, the choice to use the court is less effective in resolving disputes. Hence, the public ultimately chooses non-litigation efforts as a way to resolve the disputes. Mediation process is preferred by many as it is viewed to be the fairest way where none of the two parties wins or loses (win-win solution). It is also fast and cheap. This study is intended to examine how to solve waqf dispute with mediation model according to the waqf law, and how the application of mediation in the Religious Courts system.

***Keywords:*** waqf, mediation, Religious Court

---


### **A. Pendahuluan**

Wakaf diisyaratkan untuk mensejahterakan kehidupan manusia secara umum. Ini sejalan dengan pandangan ulama al-Azhar, Mesir, Ali Ahmad al-Jurjawi, penulis *Hikmah al-*

*Tasyri' wa Falsafatuhu*. Menurutnya, wakaf seharusnya mampu mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan miskin, serta dapat meningkatkan taraf hidup manusia.

Wakaf dalam kaitannya dengan sosial ekonomi memegang peran penting dan strategis, karena dengan wakaf masalah-masalah sosial kemasyarakatan dapat diatasi, dengan memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberi kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan umat.<sup>1</sup>

Menurut data di Kementrian



Agama, luas tanah wakaf di Indonesia ternyata hampir lima kali lebih luas dari luas keseluruhan negara Singapura. Data yang terdapat pada Subdit Sistem Informasi Wakaf, Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2017, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 47.818,20 hektar dimana 64,80 persen di antaranya sudah bersertifikat. Data tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari proses pendataan tanah wakaf secara manual di seluruh Indonesia. Tanah wakaf seluas itu tersebar di 318.874 lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan potensi pendanaan dari dana wakaf di Indonesia juga sangat besar, berdasarkan identifikasi Bank Indonesia mencapai

<sup>1</sup> Masykuri Abdillah, *Filosofi dan Hikmah Wakaf*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2009), hlm, 2.

angka Rp 370 trilyun,<sup>2</sup> tetapi sangat disayangkan sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.

Distribusi wakaf di Indonesia pun begitu luas dan masif. Ini dibuktikan dengan adanya data dari Kementerian Agama dimana penggunaan tanah wakaf banyak digunakan untuk keperluan ibadah

dan sosial.<sup>3</sup>

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006 terhadap 500 responden Nazir di 11 Provinsi menunjukkan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat tak bergerak (77%) daripada tidak bergerak/produktif (23%), selain itu wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%) dengan

<sup>2</sup>Wakaf Tanah di Indonesia Belum Dikelola Secara Produktif, <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/wakaf-tanah-di-indonesia-belum-dikelola-secara-produktif> diakses pada tanggal 20 Agustus 2017.

<sup>3</sup> Sistem Informasi Wakaf, <http://siwak.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017.

demikian, paling tidak ada dua problem mendasar yang perlu diperhatikan, yakni aset yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas Nazir yang tidak professional. Potensi wakaf yang demikian besar ini dengan pengelolaan yang belum sepenuhnya ditangani secara professional dan bervisi produktif, wakaf juga menyimpan potensi untuk lahirnya potensi konflik ataupun sengketa dalam pengelolaannya.<sup>4</sup>

Dibalik potensi yang cukup besar, wakaf juga menyimpan sengketa yang cukup besar. secara umum sengketa wakaf lebih disebabkan oleh banyak tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan ikrar wakaf, wakaf dilakukan secara agamis atas dasar saling percaya, sehingga tidak memiliki dasar hukum dan bukti kepemilikan, diminta kembali oleh ahli waris yang menyimpang dari akad wakaf, pengetahuan masyarakat yang minim tentang wakaf, penggunaan secara konsumtif dan tidak produktif, ahli waris mengingkari ikrar wakaf dengan tidak mau memberitahu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dan ahli waris tidak diberitahu orang tuanya, sehingga menjualnya meski sudah ber-Akta Ikrar Wakaf, tidak ada bukti otentik dan dokumen tertulis, benturan antara nilai-nilai agama dan motivasi ekonomi dengan hukum positif serta adanya penataan ulang wilayah oleh pemerintahan daerah.<sup>5</sup>

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan ikrar wakaf, seharusnya

diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Wakif, Nazhir, dua orang saksi serta wakil dari *Mauquf alaih* apabila ditunjuk secara khusus sebagai pihak yang akan memperoleh manfaat dari harta benda wakaf berdasarkan kehendak Wakif. Kehadiran *Mauquf alaih* dianggap perlu agar pihak yang akan memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf menurut kehendak Wakif dapat mengetahui penyerahan harta benda wakaf oleh Wakif kepada Nazhir untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah. Namun saat ini realitanya sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dimana pendaftaran wakaf masih banyak yang di bawah tangan alias atas dasar kepercayaan saja.

Dalam praktiknya sering ada tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris Wakif setelah Wakif tersebut meninggal dunia. Kondisi ini pada dasarnya bukanlah masalah yang serius, karena apabila mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, wakaf dapat dilakukan untuk waktu tertentu, sehingga apabila waktu yang ditentukan telah terlampaui, wakaf dikembalikan lagi kepada ahli waris wakif. Namun khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali.

Di Purwokerto<sup>6</sup> keberadaan tanah wakaf diketahui hingga tahun 2017 sudah

<sup>4</sup>Masqudi, *Upaya Minimalisasi Sengketa Harta Wakaf*, Jurnal ASAS Vol.5 No.2 Juli 2003.

<sup>5</sup>Penjelasan Amir Mu'allim sebagai keynote speaker dalam Seminar Tentang "*Mediasi Sebagai alternatif Penyelesaian Perkara Perdata dengan Perma No. 1 Tahun 2016*" di Auditorium Fak Hukum UII, Yogyakarta tanggal 28 Mei 2016.

<sup>6</sup>Purwokerto adalah ibu kota Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Jumlah penduduknya 292.782 jiwa pada tahun 2014. Purwokerto terletak di selatan Gunung Slamet, salah satu gunung berapi yang masih aktif di pulau Jawa, secara geografi Purwokerto terletak di koordinat 7°26'LU 109°14'BT. Selain menjadi

tersebar menjadi beberapa daerah yang meliputi<sup>7</sup>:

1. Kecamatan Purwokerto Utara dengan 81 lokasi dan luas 18.545 m<sup>2</sup>
2. Kecamatan Purwokerto Selatan dengan 162 lokasi dan luas 34.206 m<sup>2</sup>
3. Kecamatan Purwokerto Barat dengan 132 lokasi dan luas 49.648 m<sup>2</sup>
4. Kecamatan Purwokerto Timur dengan 121 lokasi dan luas tanah 44.521 m<sup>2</sup>

Banyaknya tanah wakaf yang dimiliki oleh kota Purwokerto dengan total lahan seluas 146.920 m<sup>2</sup> sangat berpotensi terjadi sengketa wakaf. Berbicara mengenai sengketa wakaf, salah satu kasus yang sempat menyedot perhatian publik terutama warga kota Purwokerto yaitu kasus persengketaan wakaf yayasan Masjid Agung Baitussalam dan Balai Muslimin. Adapun objek pada kasus ini adalah tanah dan bangunan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto dengan luas 3.073 m<sup>2</sup> yang di dirikan sekitar tahun 1910. Secara hukum adanya Instruksi Menteri Agama RI No. 3 tahun 1987 yang menginstruksikan kepada para Kepala Wilayah Kantor Departemen Agama seluruh Indonesia pada diktum satu, yaitu untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pengurus masjid agar berusaha meningkatkan keberadaannya sehingga menjadi badan hukum (yayasan). Maka tahun 2006 takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto sebagai nadhir membentuk Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto dan disahkan di hadapan notari Prian Ristianto, susunan pengurus Masjid Agung Baitussalam Purwokerto dalam akta Nomor 1 jo Surat

---

pusat pemerintahan karena menjadi pusat koordinasi daerah Jawa Tengah bagian Barat Bakorlin III. berbatasan Sokaraja terdapat Kali Pelus.

<sup>7</sup>Sistem Informasi Wakaf, <http://siwak.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017.

Keputusan Pembina Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto tanggal 5 Maret Nomor: 02/Yayasan/MAB/III/2008 dengan Achmad Mulyono, selaku ketua yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, Noor Asyik sebagai Sekretaris yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto.

Adapun konflik ini bermula ketika Nurrohman sebagai Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Banyumas diduga melakukan keterangan palsu kepada Kepala Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dengan mengatakan bahwa ia adalah orang yang memiliki objek sengketa (No:593.2/178/X/2005) untuk mewakafkan tanah sengketa kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dalam gugatan tersebut, pihak pengurus Masjid merasa bahwa tindakan yang dilakukan Nurrohman tidaklah tepat karena yang berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap objek sengketa tersebut adalah Pengurus Masjid yang resmi.

Saat kasus ini di bawa ke meja pengadilan oleh Achmad Mulyono, S.H selaku ketua yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto Noor Asyik sebagai Sekretaris yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Sedangkan pihak Tergugat adalah Nurrohman sebagai Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Banyumas, Yudhi Bhatiar Triputro, sebagai Sekretaris Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Banyumas. M. Arif Cahyono, sebagai Bendahara Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Banyumas. Dalam jawabanya, pihak tergugat berdalih jika kepengurusan Masjid Baitussalam tidak sah karena tidak melalui mekanisme di pemerintah daerah dan organisasimassa.

Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan.

## B. Tinjauan Tentang Wakaf

Wakaf adalah salah satu lembaga sosial Islam yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai penyaluran rezeki yang diberikan Allah kepadanya.<sup>8</sup> Ulama Hanafiyah merumuskan definisi wakaf dengan menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan wakafnya untuk kebaikan untuk sekarang atau masa yang akan datang. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, wakaf adalah wakif menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham dengan sighthat tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif.<sup>9</sup> Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mendefinisikan wakaf adalah: tidak melakukan suatu tindakan atas suatu bendayang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: PSTTI-IU, 2006), hlm. 55.

<sup>9</sup>Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 16-17.

<sup>10</sup>Chairuman Pasaribu-Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 104.

Menurut Rachmadi Usman pengertian wakaf adalah “berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT.<sup>11</sup> Sedangkan, pengertian wakaf menurut apayang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah milik adalah:

Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamalamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dalam ajaran agama Islam.<sup>12</sup>

Definsi mengenai Wakaf ini pun menjadi berkembang seiring dengan perkembangan waktu. Ini diperbarui dengan adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf didalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Perbedaan mendasar antara definisi undang-undang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 bahwa wakaf pada masa kini tidak selalu indentik

<sup>11</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 51.

<sup>12</sup>Adijani Al Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002), hlm. 26.

dengan pelebagaan harta yang bersifat abadi namun bisa juga untuk jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, seseorang dapat mewakafkan tanahnya atau uang dalam waktu satu bulan atau satu tahun saja. Dia bisa menarik kembali hartanya itu menjadi hak miliknya secara penuh seperti semula ketika batas waktu yang disepakati telah terlampaui.<sup>13</sup>

Perlu diingat bahwa definisi wakaf secara institusional pun beragam. Keragaman definisi ini sebagai akibat dari perbedaan penafsiran terhadap institusi wakaf sebagaimana yang telah dilakukan oleh para *mujtahid*. Definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang di kemukakan *al Syafi'iyah*.<sup>14</sup> Menurut Syafi'i, Malik dan Ahmad, wakaf itu suatu ibadah yang disyariatkan<sup>15</sup>.

Dasar hukum wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam tidak dijumpai secara implisit di dalam Al Qur'an, namun ada hadis yang kiranya lebih tegas menunjukkan dasar hukum sebagai lembaga mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا  
بِحَيْبَرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ  
فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ،  
لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي  
بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ  
بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا،

<sup>13</sup>Sudirman, *Total Quality Management (TQM) Untuk Wakaf*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 38.

<sup>14</sup>Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 7.

<sup>15</sup>Hasbi Ash-Shiddiqiy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 179.

وَلَا يُبْتَاغُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ  
عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ  
وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا  
غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Dari Ibnu Umar ra berkata: “Bahwa sahabat Umar ra., meperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. Menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. Bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sadekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar mensadekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>16</sup>

Pada zaman kejayaan Islam, wakaf juga mencapai kejayaan walaupun pengelolannya masih sangat sederhana. Pada abad ke 8 sampai 9 Hijriyah dipandang sebagai zaman keemasan

<sup>16</sup>*Ibid.*

perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni masjid, musholah, sekolahan, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunkantor, gedung pertemuan dan perniagaan, pasar, permandian, tempat pemangkas rambut, dan lain sebagainya. Sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu sultan selalu berusaha untuk mengekalkan dan mendorong orang untuk mengembangkan wakaf secara terus menerus. Kebiasaan berwakaf tersebut diteruskan sampai sekarang di berbagai negara sesuai perkembangan zaman.<sup>17</sup>

### C. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa

Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.<sup>18</sup> Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jenis yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa

saling berhadapan satu samalain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.<sup>19</sup>

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.<sup>20</sup>

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>*ibid*, hlm 35.

<sup>20</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 234.

<sup>21</sup>Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008, hlm. 1.

<sup>17</sup>Mustafa Edwin Nasution ..., hlm 65-66.

<sup>18</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata. Di Pengadilan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 27.

Untuk lebih rinci dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa dapat kita lihat dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Pasal 60 Ayat (1) UU no 48 tahun 2009, Pasal 2 UU Nomor 30 tahun 1999, dan pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 tahun 1999.

Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan.<sup>23</sup> Begitu pula mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan yang menyebutkan bahwa mediasi adalah adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

<b>Bentuk Penyelesaian Sengketa</b>						
Bentuk-Bentuk Ciri-Ciri	Pengadilan	Arbitrase	Negoisasi	Mediasi/ Konsiliasi	Pencari Fakta	Pendapat Ahli
Tingkat Formalitas	Sangat Formal, Terikat Hukum Acara	Agak Format, Terikat Hukum Acara	Tidak Formal	Tidak Formal	Tidak Formal	Tidak Formal
Sifat Proses	Adu Alat Bukti, Argumen	Adu Alat Bukti, Argumen	Mufakat	Mufakat	Mufakat	Penilaian
Pihak Netral	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
Terbuka/ Tertutup	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Hasil Akhir	Putusan	Putusan	Kesepakatan / Tidak Sepakat	Kesepakatan/ Tidak Sepakat	Rekomendasi	Penilaian

#### **D. Tinjauan Tentang Mediasi**

Membaca sejarah perkembangan Islam sejak awal kemunculan di Indonesia hingga saat ini paling tidak terdapat dua macam konflik, yaitu konflik yang dapat diselesaikan dengan mediasi dan konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi.<sup>22</sup> Salah satunya dengan model mediasi yang merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa.

kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Adapun dasar hukum mediasi di Indonesia adalah:

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat;
2. HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv);
3. Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 jo. UU nomor 3 Tahun 2006 jo UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan;

<sup>22</sup>Abu Hafsin, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: MWC Center,2007), hlm. 61.

<sup>23</sup>Bagir Manan, “Peran Sosok Hakim Agama sebagai Mediator dan Pemutus Perkara serta Kegamangan masyarakat terhadap Keberadaan lembaga Peradilan,”*Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI. Pada Serah Terima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan*. Pada tanggal 22 Agustus 2003, hlm. 4.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg);
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 02 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; dan
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Tidak semua sengketa dapat ditempuh dengan jalur mediasi. Ada beberapa sengketa yang tidak boleh dilakukan mediasi seperti yang tercantum dalam Perma 1 Tahun 2016 yakni:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
  - a Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
  - b Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
  - c Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  - d Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - e Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
  - f Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
  - g Penyelesaian perselisihan partai politik; sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan

- h Sengketalain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang
- i Waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Dalam menyelesaikan mediasi di pengadilan, mediator yang ditunjuk harus memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

#### **E. Penyelesaian Sengketa Wakaf Dengan Model Mediasi Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf**

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat Indonesia. Wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan

efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Definisi mengenai Wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf didalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam melaksanakan wakaf, negara membentuk lembaga Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti Nazhir;
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Di dalam pelaksanaan wakaf, kadang tidak terlepas dari permasalahan termasuk sengketa. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja dan dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara

perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Jenis sengketa dalam wakaf pada dasarnya sudah di atur di dalam Pasal 67 undang-undang wakaf yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan jalan paling awal yang harus ditempuh oleh para pihak yang saing bersengketa wakaf. Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi Arab Pra Islam yang sudah turun-temurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Kata “syura” atau dalam Bahasa Indonesia menjadi “Musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Musyawarah adalah istilah yang digunakan untuk menggantikan kata ‘rapat’ yang tercantum dalam UUD 1945. Musyawarah biasanya dilakukan untuk membicarakan suatu permasalahan yang ingin dirundingkan bersama-sama dengan tujuan akhirnya yaitu untuk mengambil suatu keputusan demi mencapai kata mufakat.

Musyawarah merupakan cara mengambil keputusan dengan cara mengakomodasi semua pendapat yang ada dalam musyawarah tersebut. Dengan musyawarah diharapkan semua pendapat dapat tertampung sehingga keputusan yang diambil dapat diterima dan dilaksanakan oleh peserta musyawarah. Sedangkan mufakat adalah kesepakatan yang dihasilkan setelah kita melaksanakan musyawarah. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat biasanya dilakukan setelah anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, dan dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Dalam hal apabila musyawarah tidak menemukan titik perdamaian maka dapat diselesaikan dengan jalur lainnya. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.

Asas hukum acara perdata menyebutkan bahwa pengadilan wajib mendamaikan pihak yang berperkara. Asas ini mengharuskan pengadilan agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukannya terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Salah satunya dengan model mediasi yang merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam undang-undang tersebut di

dalamnya membahas tentang kompetensi absolut berkaitan dengan Penyelesaian perkara sengketa wakaf. Mengenai teknis dan tata cara pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku. Kemudian Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:

“Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah ketentuan pidana dalam perwakafan, namun demikian bukan karena kompilasi tidak setuju adanya ketentuan ini, akan tetapi lebih karena posisi kompilasi adalah merupakan pedoman dalam perwakafan. Terdapat sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh hakim Pengadilan agama yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu **sebagai berikut:**

1. Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32;
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
  - c. Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **F. Penerapan Mediasi di dalam sistem Pengadilan Agama**

Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Apabila memang sengketa terkait wakaf tidak dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah, undang-undang memfasilitasi dengan jalur litigasi (pengadilan). Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah:

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah (pasal 118 Hir, 142 R.Bg). Dalam hal ini apabila berkenaan dengan wakaf maka dijelaskan mengenai apa saja yang menjadi permasalahannya;
2. Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah:
  - a. Yang daerah hukum meliputi tempat kediaman tergugat;
  - b. Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama /mahkamah syar'iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat;

- c. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama /mahkamah syar'iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama /mahkamah syar'iyah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama /mahkamah syar'iyah yang dipilih oleh penggugat (pasal 118 HIR, 142 R.Bg.);
3. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009). Bagi yang tidak mampu dapat berpekerja secara Cuma-Cuma (prodeo) (pasal 237 HIR, 273 R. Bg.);
4. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama /mahkamah syar'iyah (pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg)
- Mengenai hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Bab IV UU Nomor 7 Tahun 1989 mulai pasal 54 sampai dengan pasal 105. Menurut ketentuan pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 "hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus. Adapun prosesnya adalah;
1. Penggugat mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama / mahkamah syar'iyah dengan pokok perkara sengketa wakaf;
  2. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilan agama / mahkamah syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
    - a. Tahapan persidangan:
 

Pada pemeriksaan sidang pertama hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2008). Apabila mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsvansi atau (gugat balik) (Pasal 132 HIR, 158 R.Bg.);
    - b. Putusan pengadilan agama atau mahkamah syari'yah atas gugatan tersebut sebagai berikut :
      - 1) Gugatan dikabulkan. Apabila tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama / mahkamah syar'iyah tersebut.
      - 2) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut;
      - 3) Gugatan tidak diterima, Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.
    - c. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan (pasal 185 HIR, 196 R.Bg.);
    - d. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa, kemudian tidak mau

melaksanakan secara sukarela dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama / mahkamah syar'iyah.

Adapun sebelum melaksanakan persidangan, hakim wajib melakukan prosedur Mediasi. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

PERMA 1 Pasal 3 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut "Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan".

Dalam hal tidak dilakukannya mediasi apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi. Proses Mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.


Adapun sengketa yang dapat di selesaikan melalui jalur Mediasi di Pengadilan adalah Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Dalam proses Mediasi, Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya. Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak. Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.

Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat

pencabutan gugatan. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian. Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian, Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.

Berikut bagan alur mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2016):



efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Bila terjadi sengketa seperti yang telah disebutkan diatas, maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dapat diselesaikan dengan: *Pertama*, Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. *Kedua*, Apabila penyelesaian sengketa dengan musyawarah tidak berhasil sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan

PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak

memerintahkan Para Pihak untuk

menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur

### G. Penutup

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat Indonesia. Wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan

Mediasi di Pengadilan adalah Semua sengketa perdata termasuk mengenai sengketa wakaf, yang dalam hal ini dapat diselesaikan di Pengadilan Agama dan Pengadilan di tingkat atasnya dengan PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai payung hukumnya.

### Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri, *Filosofi dan Hikmah Wakaf*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2009.
- Al Alabik, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ash-Shiddiqiy, Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Bagir Manan, "Peran Sosok Hakim Agama sebagai Mediator dan Pemutus Perkara serta Kegamangan masyarakat terhadap Keberadaan lembaga Peradilan," *Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI. Pada Serah Terima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan*. Pada tanggal 22 Agustus 2003
- Hafsin, Abu, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: MWC Center, 2007.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- K. Lubis, Chairuman Pasaribu-Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Masqudi, *Upaya Minimalisasi Sengketa Harta Wakaf*, Jurnal ASAS Vol.5 No.2 Juli 2003.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: PSTTI-IU 2006.
- Praja, Juhaya S. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sudirman, *Total Quality Management (TQM) Untuk Wakaf*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wakaf Tanah di Indonesia Belum Dikelola Secara Produktif, <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/wakaf-tanah-di-indonesia-belum-dikelola-secara-produktif> diakses pada tanggal 20 Agustus 2017.
- Sistem Informasi Wakaf, <http://siwak.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017.